



**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI) PROVINSI BALI**  
**DAN MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI**

Nomor : 026/PHDI-Bali/IV/2020  
Nomor : 06/SK/MDA-Prov Bali/IV/2020

Tentang

**PELAKSANAAN NUNAS ICA DAN NGENENG-NGENING DESA ADAT DI BALI**  
**DALAM SITUASI GERING AGUNG COVID-19**

**DASAR:**

1. *Sastra Dresta Lontar Widhisastra Roga Sangara Bhumi* yang menyuratkan:

*“Nihan Widhi Sastra Roga Sangara Bhumi, saking niti Bhagawan Dharmaloka, katama de Sang Aji ring Majapahit, tekaning Bali Madya, apa lwirnya, ritatkalaning ganti kali Bhumi. Dewata matilar ring madhyapada, mantuk maring swargan Mahameru, ginantianing Bhuta, sabhumi sami wwang kasusupan Bhuta.... gering sasab marana tan pegat, ngendah laraning wwang, gumigil panas uyang, akweh pejah, desa tepin ing tasik tembening agering... mantra usada punah. Pandhita bingung, Weda Mantra tan pasari.”*

**Artinya:**

Ini adalah *Sastra Widhi Roga Sangara Bumi*, dari ajaran warisan Bhagawan Dharmaloka, warisan dari Sang Aji (yang dimuliakan-guru-pengusa) di Majapahit, ketika datang ke Bali, perihal tatkala *pergantian Bumi Kaliyuga*. Dewata meninggalkan dunia-tengah (*madyapada*), pulang ke Surga Mahameru, diganti oleh *Bhuta*, manusia di Bumi semua dirasuki (*kasusupan*) *Bhuta*.... penyakit menular mewabah (*gering-sasab-marana*) tidak bisa dihentikan, tidak terperi derita manusia, menggigil panas *uyang* (kehilangan kesabaran dilanda cemas), banyak korban meninggal, desa-desa pesisir (perbatasan) ketiban penyakit, mantra pengobatan *punah*. *Pandhita* bingung, Weda mantra kehilangan *sari* (esensi kekuatan/daya magis).

*“Aywa tan yatna Sang Bhujangga Aji, angemit praja mandala, anggawe kayowan ing Rat, danakna watek Pandhita Aji anguncaraken Weda, angunduraken gering marana ika....”*

**Artinya:**

Hendaknya jangan tidak waspada dan eling *Sang Bhujangga Aji* (kaum pendeta kerajaan dan pendeta umumnya), bertugas menjaga tata-mandala negara, menjaga ketahanan negara, kewajiban dari para *Pandhita Aji* (Pendeta Kerajaan) menguncarkan bait-bait Weda, untuk menolak menghalau penyakit wabah itu.

*"Yogia nunas ica ring Ida Bhatara Putra Jaya, malingga ring Besakih, mwanng Ida Bhatara Siwa Raditya, ring Bhatara Siwagni, ring Ida Bhatara Giri Jagat Nata, minta uriping jagat".*

**Artinya:**

Patut memohon peengampunan dan anugerah ke hadapan *Bhatara Putra Jaya* yang berstana di Besakih, serta kehadapan *Bhatara Siwa Raditya*, *Bhatara Siwagni*, *Bhatara Giri Jagat Nata*, mohon keberlangsungan kehidupan Jagat.

2. *Kuna Dresta* dan *Desa Dresta* sebagai tradisi luhur yang lazim dilaksanakan oleh Desa Adat di Bali berupa *Nyepi Desa* atau *Sipeng Desa* dengan *Eka Brata* berupa *amati lelungan* ('menahan diri untuk tidak bepergian') atau *ngeneng* (secara *sakala* jeda, diam di rumah, tidak bepergian) dan *ngening* (secara *niskala mahayu-hayu*, menenangkan pikiran, mengheningkan diri) ketika terjadi wabah, seperti *masan gering* (musim sakit), *masan mrana agung* (ketika wabah besar), *gering gede* atau *gering agung* (bencana sakit besar atau pandemi), dan *sasab* (penyakit menular), seperti dalam situasi kedaruratan akibat pandemi COVID-19 sekarang ini.
3. *Loka Dresta* Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor:472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor: 05/SK/MDA-ProvBali/III/2020 tentang Satuan Tugas (SATGAS) GOTONG ROYONG Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali, tanggal 28 Maret 2020 yang pada Diktum KELIMA meenyatakan bahwa Tugas Utama SATGAS GOTONG ROYONG, antara lain, adalah melakukan pencegahan COVID-19 di Desa Adat secara *niskala* dan *sakala*; bahwa Angka 2 lebih menegaskan Tugas secara *niskala* adalah:
  - a. *Nunas ica* bersama *Pamangku* di *Pura Kahyangan Tiga* Desa Adat dengan cara *Nyejer Daksina* sampai COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuan lebih lanjut; dan
  - b. Memohon kepada *Ida Bhatara Sasuhunan* sesuai dengan *Drestha* Desa Adat setempat agar wabah COVID-19 segera berakhir demi keharmonisan Alam, Krama, dan Budaya Bali.

Tugas SATGAS GOTONG ROYONG dimaksud telah dilaksanakan secara serentak sejak hari Selasa (*Anggara Umanis, wuku Krulut*), tanggal 31 Maret 2020, mulai pukul 18.00 Wita, dengan menghaturkan *Pajati* dan *Nyejer* sampai dengan Wabah COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuan lebih lanjut.

**MENIMBANG:**

- a. Bahwa data penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah yang semakin meningkat, termasuk di Bali, harus diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas demi penyelamatan umat manusia;
- b. Bahwa *Krama* Bali yang berdomisili di Bali perlu melaksanakan *mulat sarira* di rumah masing-masing untuk menghindari transmisi lokal penularan COVID-19;
- c. Bahwa sebagian besar pergerakan orang dari dan ke rumah/tempat tinggal masih belum optimal dalam pengawasan secara ketat dan mandiri;
- d. Bahwa *Krama* Desa Adat di Bali membutuhkan kepatuhan dan kepatutan terhadap *Catur Dresta*, yakni *Sastra Dresta*, *Kuna Dresta*, *Desa Dresta*, dan *Loka Dresta*, untuk menjaga keharmonisan hidup Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali;
- e. Bahwa berdasarkan Dasar Angka 1, Angka 2, dan Angka 3 serta pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tentang Pelaksanaan Lebih Lanjut *Nunas Ica* dan *Ngeneng-Ngening* Desa Adat di Bali dalam Situasi *Gering Agung* Covid-19.

**MENINGAT:**

1. Arahan Presiden Republik Indonesia melalui pidato tanggal 15 Maret 2020, tentang perkembangan penyebaran penyakit virus Corona (COVID-19) di Indonesia;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
3. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor:472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor: 05/SK/MDA-ProvBali/III/2020 tentang Satuan Tugas (SATGAS) GOTONG ROYONG Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali, tanggal 28 Maret 2020;
4. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 Tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Bali; dan
5. Hasil Paruman Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tanggal 8 April 2020.

**MEMUTUSKAN:****MENETAPKAN:**

PELAKSANAAN *NUNAS ICA* DAN *NGENENG-NGENING* DESA ADAT DI BALI DALAM SITUASI *GERING AGUNG* COVID-19.

**KESATU:**

Mendukung dan memperkuat pelaksanaan Tugas Utama Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali secara *Niskala*, yaitu:

- a. *Nunas ica* bersama *Pamangku* di *Pura Kahyangan Tiga* Desa Adat dengan cara *Nyejer Daksina* sampai COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuan lebih lanjut; dan
- b. Memohon kepada *Ida Bhatara Sasuhunan* sesuai dengan *Drestha* Desa Adat setempat agar wabah COVID-19 segera berakhir demi keharmonisan Alam, *Krama*, dan Budaya Bali.

**KEDUA:**

Mengimbau agar Desa Adat di Bali tetap melaksanakan Upacara *Nyejer Daksina* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan tertib dan disiplin.

**KETIGA:**

- a. Khusus untuk pelaksanaan *Nunas Ica* pada *Tilem sasih Kadasa*, hari Rabu (*Buda Pon, wuku Medangkungan*), tanggal 22 April 2020, diselenggarakan Upacara *Nunas Ica Paneduh Gumi* di Pura Agung Besakih.
- b. Upacara *Nunas Ica Paneduh Gumi* sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali bersama-sama dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dengan peserta yang terbatas dari *Krama* Desa Adat Besakih.

**KEEMPAT:**

- a. Khusus untuk pelaksanaan *Nunas Ica* pada *Tilem sasih Kadasa*, hari Rabu (*Buda Pon, wuku Medangkungan*), tanggal 22 April 2020, seluruh Desa Adat di Bali agar turut serta *ngastitiang* Upacara *Nunas Ica Paneduh Gumi* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dengan serentak:
  - 1) *ngaturang banten pajati* masing-masing *asoroh* di Pura Kahyangan Tiga Desa pada pukul 08.00 WITA, dengan peserta yang terbatas; dan

- 2) *ngaturang banten suci asoroh, sorohan tumpeng pitu asoroh, rayunan putih kuning adulang, segehan, matabuh arak berem, di Pangulun Setra, ngarcana Bhatara Yama, pada pukul 10.00 WITA.*
- b. *Krama Desa Adat di Desa Adat agar turut serta ngastitiang Upacara Nunas Ica Paneduh Gumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA serentak ngubeng/ngayat pada Tilem sasih Kadasa, hari Rabu (Buda Pon, wuku Medangkungan), tanggal 22 April 2020, pukul 08.00 WITA, dengan:*
  - 1) *ngaturang banten rayunan/sodaan putih kuning di Sanggah Kamulan serta segehan putih kuning di natar Sanggah/Mrajan masing-masing. Selesai mabhakti, nunas tirta pakuluh/wangsuh pada ring Kamulan, nunas urip ring Ida Bhatara-Bhatari, terutama kepada Bhatara Tiga Sakti (Brahma, Wisnu, Iswara).*
  - 2) *ngaturang segehan sia (9) tangkih, maulam bawang, jahe, dan uyah, matabuh arak berem, di masing-masing lebu/pamesu (di depan pintu masuk pekarangan), yang kauntap adalah Sang Kala Dengen dan Sang Kala Roga.*

#### KELIMA:

Serangkaian dengan pelaksanaan *Nunas Ica Paneduh Gumi* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Desa Adat di Bali agar melaksanakan *Ngeneng Ngening* Desa Adat sampai COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuan lebih lanjut.

#### KEENAM:

*Ngeneng Ngening* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA, dilaksanakan dengan:

- a. Secara *Sakala* berupa *Ngeneng*, yaitu semua *Krama* yang ada di *wewidangan* Desa Adat diimbau agar *meneng* (tinggal di rumah masing-masing), sesuai anjuran Pemerintah, yakni belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah/sembahyang di rumah, dengan membatasi bepergian ke luar rumah, kecuali bila memang benar-benar perlu.
- b. Secara *Niskala* berupa *Ngening*, yaitu *Krama* dan *Krama Tamiu* agar *mabhakti selid-sanja* (pagi dan sore hari) di *Sanggah/Mrajan* masing-masing, memuja *Bhatara Hyang Guru/Hyang Tiga Sakti (Brahma, Wisnu, Iswara)*.

#### KETUJUH:

*Ngeneng Ngening* dengan tinggal di rumah sesuai anjuran Pemerintah, yakni belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah/sembahyang di rumah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a, dapat dikecualikan bagi *Krama* yang melaksanakan tugas penanganan: kesehatan, keamanan, perbankan, bandara, pelabuhan, pengangkutan logistik, pelayanan orang sakit, tugas resmi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau keperluan mendesak lainnya.

#### KEDELAPAN:

Parisada dan Majelis Desa Adat menyerukan kepada semua lembaga dan masyarakat Bali agar mendukung dan menaati kebijakan Gubernur Bali dalam satu komando untuk penanganan COVID-19 berjalan dengan baik, tertib, kondusif, dan efektif sehingga COVID-19 segera berakhir.

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
Tanggal 8 April 2020




Ketua  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Provinsi Bali,

  
I GUSTI NGURAH SUIDANA



Bandesa Agung  
Majelis Desa Adat  
Provinsi Bali,

  
IDA PANGELING SIRAGUNG PUTRA SUKAHET

**Tembusan kepada Yth:**

1. Ketua PHDI Pusat di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Bali di Denpasar.
3. Pangdam IX/Udayana di Denpasar.
4. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kapolda Bali di Denpasar.
6. FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
7. Bupati/Walikota se-Bali.
8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali.
9. Instansi dan Lembaga yang Terkait.
10. Arsip.